



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 61/PL.02.1-BA/7406/3/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Ketiga Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Triwulan Ketiga di Tingkat Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Triwulan KETIGA di Tingkat Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026.

KETIGA : Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan KETIGA Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam formulir sejumlah Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia Tengah
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

HASDIN NOMPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Rizky Kurnia Rahman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN
KETIGA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	KABAENA	4	1264	1285	2549
2	KABAENA BARAT	5	3138	3284	6422
3	KABAENA SELATAN	4	1349	1379	2728
4	KABAENA TENGAH	7	1943	1877	3820
5	KABAENA TIMUR	7	2942	2997	5939
6	KABAENA UTARA	6	1681	1667	3348
7	KEP. MASALOKA RAYA	5	902	997	1899
8	LANTARI JAYA	9	3602	3357	6959
9	MATA OLEO	11	2868	2941	5809
10	MATA USU	5	877	703	1580
11	POLEANG	10	5470	5866	11336
12	POLEANG BARAT	11	5030	4889	9919
13	POLEANG SELATAN	5	2884	2863	5747
14	POLEANG TENGAH	4	1514	1505	3019
15	POLEANG TENGGARA	5	1575	1677	3252
16	POLEANG TIMUR	5	3885	3955	7840
17	POLEANG UTARA	8	4348	4277	8625
18	RAROWATU	9	2606	2557	5163
19	RAROWATU UTARA	8	2889	2813	5702
20	RUMBIA	5	4255	4663	8918
21	RUMBIA TENGAH	5	2753	2885	5638
22	TONTONUNU	5	2304	2098	4402
TOTAL		143	60.079	60.535	120.614

Ditetapkan di Rumbia Tengah
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

ttd.

HASDIN NOMPO



Rizky Kurnia Rahman